



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa: AGUS ZAINAL als. ZAINAL bin ALI ICHWAN yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (TUJUH) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan; Memerintahkan barang bukti berupa :
2 (dua) buah HP merk Nokia Type 5300 dan type 7310 berisi Nomor togel dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai Rp640.000,- (enamratus empat puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara
5. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)